

Nomor : 419/PM.00.02/K.BT-08/09/2024 Tangerang Selatan, 17 September 2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Tangerang Selatan

di-

Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap kerawanan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dengan ini kami mengimbau agar KPU Kota Tangerang Selatan beserta jajarannya untuk:

- a. Melaksanakan pembentukan KPPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Melaksanakan pembentukan KPPS secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS;
- c. Memastikan calon KPPS memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Mengumumkan informasi pembentukan KPPS dan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**



Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip